

# BRI Anggrek Fleksibel

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - November 2025

Reksa Dana Campuran

<b>Tanggal Efektif</b>	
11-May-2004	
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>	
S-1260/PM/2004	
<b>Tanggal Peluncuran</b>	
17-May-2004	
<b>Mata Uang</b>	
IDR	
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	
IDR	4,154.20
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	
Rp.	24.89 Miliar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Efek bersifat Ekuitas	0-79%
Efek Bersifat Utang	0-79%
Instrumen Pasar Uang	0-79%
<b>Minimum Pembelian</b>	
Rp 10.000.00	
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	
Maks. 1,000,000,000.00 UP	
<b>Periode Penilaian</b>	
Harian	
<b>Biaya Pembelian</b>	
Maks. 3%	
<b>Biaya Penjualan</b>	
Maks. 0.5%	
<b>Biaya Manajemen</b>	
Maks. 3% per tahun	
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	
Maks. 0.20% per tahun	
<b>Bank Kustodian</b>	
CITIBANK N.A.	
<b>Kode ISIN</b>	
IDN000097706	

- Risiko**
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
  - Risiko kredit
  - Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
  - Risiko likuiditas
  - Risiko nilai tukar
  - Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
  - Risiko pembubaran dan likuidasi

- Manfaat**
- Pengelolaan secara profesional
  - Peragaman (Diversifikasi)
  - Likuiditas
  - Kemudahan Investasi
  - Fleksibilitas Investasi
  - Informasi yang transparan



## Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

## Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Anggrek Fleksibel bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai.

## Alokasi Aset

Efek Ekuitas	58.02%
Efek Utang	39.46%
Pasar Uang	2.52%

## 10 Efek Terbesar\*

BBCA	7%
BBRI	6%
BMRI	4%
OPPM01BCN2	4%
OPPM02BCN2	4%
PIDL01CCN1	8%
SMRA04BCN3	6%
SWMEDP01ACN2	4%
SWMEDP01BCN3	4%
TLKM	5%

\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

## Alokasi Sektor


Basic Materials	32.75%
Consumer Non-Cyclicals	2.49%
Energy	23.04%
Financials	19.52%
Industrials	4.30%
Infrastructures	6.15%
Properties & Real Estate	6.30%
Technology	2.92%

## Kinerja


	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Anggrek Fleksibel	2.20%	5.41%	4.73%	6.85%	5.13%	4.49%	16.40%	315.42%
Tolok Ukur*	0.63%	4.30%	5.29%	7.14%	5.19%	4.91%	16.80%	373.84%

\* Per Agustus 2023, Tolok Ukur : 50% LQ45, 50% INDOBex Govies

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan \*)



\*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

## Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BBCA	BANK CENTRAL ASIA Tbk	Efek Ekuitas	7%
2	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	Efek Ekuitas	6%
3	BMRI	BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk	Efek Ekuitas	4%
4	OPPM01BCN2	OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 SERI B	Efek Utang	4%
5	OPPM02BCN2	OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 SERI B	Efek Utang	4%
6	PIDL01CCN1	OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 SERI C	Efek Utang	8%
7	SMRA04BCN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	6%
8	SWMEDP01ACN2	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	Efek Utang	4%
9	SWMEDP01BCN3	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	4%
10	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	5%

## KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI ANGGREK FLEKSIBEL akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI ANGGREK FLEKSIBEL sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

## INFORMASI TAMBAHAN

### PROFILE BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi, (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat, (iii) Agen Penjual yang ditunjuk, (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk, atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI ANGGREK FLEKSIBEL, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/ POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

## REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RD BRI ANGGREK FLEKSIBEL

No Rekening: 0-810038-004

## PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ANGGREK FLEKSIBEL.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

## INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman: <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://kses.ksei.co.id/>

## DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999

F. (021) 25094 988



bri-mi.co.id

BRI Manajemen Investasi



brimi.official



BRI Manajemen Investasi

